



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus, serta dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-743/PK/2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Oleh karenanya untuk tetap dapat terpungutnya retribusi menara telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diadakan penyesuaian dan peninjauan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 123 Seri C , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang digunakan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan indeks zona, indeks tinggi dan jenis menara.
- (2) Biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honor petugas;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. alat tulis kantor;
- (3) Perhitungan biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus :

Nilai Rata-Rata = (indeks zona+ indeks tinggi+ jenis menara)/3.

Retribusi Per Bulan= Nilai Rata-Rata x Biaya Operasional

Retribusi Per tahun (SKRD) = Retribusi Per Bulan x 4 Kali Kunjungan

- (4) Rincian berkenaan indeks zona, indeks tinggi dan jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(2/61/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Perubahan ini dipandang perlu sehubungan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus sehingga beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah dimaksud yang perlu disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal II
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 MEI 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

A. ZONASI WILAYAH PERSEBARAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KUNINGAN (INDEKS
ZONA)

NO.	KECAMATAN	ZONA	INDEKS ZONA
1	KUNINGAN	I	2
2	CIGUGUR	I	2
3	SINDANGAGUNG	I	2
4	KRAMATMULYA	II	1,75
5	JALAKSANA	II	1,75
6	JAPARA	II	1,75
7	CIPICUNG	II	1,75
8	KADUGEDE	II	1,75
9	NUSAHERANG	II	1,75
10	GARAWANGI	II	1,75
11	CILIMUS	III	1,5
12	CIGANDAMEKAR	III	1,5
13	PANCALANG	III	1,5
14	MANDIRANCAN	III	1,5
15	PASAWAHAN	III	1,5
16	DARMA	III	1,5
17	SUBANG	III	1,5
18	SELAJAMBE	III	1,5
19	CILEBAK	III	1,5
20	CINIRU	III	1,5
21	HANTARA	III	1,5
22	LEBAKWANGI	III	1,5
23	MALEBER	III	1,5
24	CIAWIGEBANG	III	1,5
25	LURAGUNG	III	1,5
26	CIWARU	III	1,5
27	KARANGKANCANA	III	1,5
28	KALIMANGGIS	III	1,5

29	CIDAHU	III	1,5
30	CIMAHI	III	1,5
31	CIBEUREUM	III	1,5
32	CIBINGBIN	III	1,5

Komponen Indeks :

Jarak Tempuh (zona)	Indeks	Jarak
Zona I	2	< 7 km
Zona II	1,75	7-15 km
Zona III	1,5	> 15 km

B. INDEKS MENARA BERDASARKAN KETINGGIAN (INDEKS TINGGI)

Tinggi Menara	Indeks Tinggi
sampai 20 meter	0,8
21 - 30	1
31 - 40	1,2
41 - 60	1,4
61 - 80	1,6
81 - 90	1,8
91 - 100	2
lebih dari 100	2

C. INDEKS MENARA BERDASARKAN OPERATOR PENGGUNA MENARA (JENIS MENARA)

Operator	Indeks
Bersama	1,5
Tunggal	1

D. BIAYA OPERASIONAL Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

BUPATI KUNINGAN,

